



Nomor / Number: 022/IBST-CSY/IV/2025

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3.
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4.
Jakarta – 10710.

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market

Yth. Ibu Novira Indrianingrum

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / Head of
Department of Issuer and Public Company Supervision.

Perihal / Subject: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17") dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"), dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. ("**Perseroan**"), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("POJK 31"), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities ("POJK 17") and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest ("POJK 42"), we, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (the "**Company**"), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik / Name of the Issuer or Public
Company

PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
(**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha / Business activities

: Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi /
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / Telephone

: +62291 - 435984

Alamat Surat Elektronik (e-mail)

corpsec@ibstower.com



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

Tanggal kejadian /
Date of occurrence

8 April 2025 / April 8, 2025

2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Perseroan; / <i>The Company</i>;2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo");3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte");4. PT Komet Infra Nusantara ("KIN");5. PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. ("SUPR");6. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"); dan/and7. JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch ("JPMorgan").
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i>: Pada tanggal 8 April 2025, JPMorgan sebagai pemberi pinjaman serta Perseroan, Protelindo, Iforte, KIN, SUPR dan BIT ("Para Peminjam") sebagai para peminjam telah menyetujui Perjanjian Perubahan Kesebelas atas Surat Penawaran Fasilitas-Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen ("Perjanjian Fasilitas JPMorgan"). / <i>On April 8, 2025, JPMorgan as the lender and the Company, Protelindo, Iforte, KIN, SUPR and BIT ("Borrowers") as borrowers, have agreed to the Eleventh Amendment Letter to the Uncommitted Banking Facility Offer Letter ("JPMorgan Facility Agreement").</i> Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Para Peminjam berdasarkan Perjanjian Fasilitas JPMorgan, (i) Para Peminjam telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas JPMorgan. / <i>To guarantee the performance of the Borrowers under the JPMorgan Facility Agreement, (i) Borrowers have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the Facility Agreement.</i> Perjanjian Fasilitas JPMorgan disebut sebagai "Transaksi". / <i>JPMorgan Facility Agreement referred as to "Transaction".</i>2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting yang berdasarkan Perjanjian Fasilitas JPMorgan: / <i>The following are the key terms and conditions under the JPMorgan Facility Agreement</i>:<ol style="list-style-type: none">(a) Penambahan Perseroan sebagai pihak dalam Perjanjian Fasilitas JPMorgan dengan rincian sebagai berikut: / <i>The adding of the Company as parties to the JPMorgan Facility Agreement with the following details</i>:<ul style="list-style-type: none">• untuk Protelindo sebesar Rp700.000.000.000. / <i>For Protelindo up to IDR700,000,000,000.;</i>• untuk Iforte sebesar Rp700.000.000.000. / <i>For Iforte up to IDR700,000,000,000.;</i>• untuk KIN sebesar Rp50.000.000.000. / <i>For KIN</i>



		<p>up to IDR50,000,000,000.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk SUPR sebesar Rp500.000.000.000. / For SUPR up to IDR500,000,000,000.; • untuk BIT sebesar Rp100.000.000.000. / For BIT up to IDR100,000,000,000.; dan/and • untuk Perseroan sebesar Rp500.000.000.000. / For the Company up to IDR500,000,000,000. <p>(b) Perpanjangan jangka waktu fasilitas sampai dengan 14 April 2026. / The extension of maturity date of the facility is due to April 14, 2026.</p>
4	<p>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material / <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Struktur Transaksi tersebut diatas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The Transaction structure above will facilitate the Borrowers to get a preferable financing terms and conditions.</i></p>
5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; / <i>The Company;</i> 2. Protelindo, merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui Iforte yang merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 99,98%; / <i>Protelindo is the Company's indirect shareholder through Iforte, which is a shareholder of the Company holding 99.98%;</i> 3. Iforte, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo; / <i>Iforte, a subsidiary of Protelindo whose 100% shares owned by Protelindo;</i> 4. KIN, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo; / <i>KIN, a subsidiary of Protelindo whose 100% shares owned by Protelindo;</i> 5. SUPR, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,96% sahamnya dimiliki Protelindo; / <i>SUPR, a subsidiary company of Protelindo whose 99.96% shares are directly owned by the Protelindo;</i> 6. BIT, merupakan anak perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Iforte melalui PT Platinum Teknologi dan PT Gema Dwimitra Persada; dan / <i>BIT, a subsidiary company of Iforte whose 100% are indirectly owned by Iforte through PT Platinum Teknologi and PT Gema Dwimitra Persada; and</i> 7. JPMorgan, merupakan lembaga perbankan. / <i>JPMorgan, is a banking institution.</i>
6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The disclosed information or material facts do not have a negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER
Keterangan lain-lain
Other information

1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas JPMorgan merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam: / *The execution of JPMorgan Facility Agreement is a material transaction that is exempted as referred to:*
 - (i) Pasal 11 huruf (b) POJK 17 yaitu, transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / *Clause 11 letter (b) of POJK 17, i.e. refers to loan transactions received directly from banks;* dan/and
 - (ii) Pasal 11 huruf (c) POJK 17 yaitu, transaksi pemberian jaminan kepada bank, atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. / *Clause 11 letter (c) of OJK Rule 17, i.e. a corporate guarantee provided to bank, in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.*
2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas JPMorgan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / *The execution of the JPMorgan Facility Agreement and Guarantee Agreement is an affiliated transaction as referred to:*
 - (i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / *Clause 6 section (1) letter (d) of OJK Rule 42, i.e. a loan received directly from banks;*
 - (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. / *Clause 6 section (1) letter (e) of OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.*
3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to in POJK 42.*

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa: /
The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan. / *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31. / *According to Clause 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under POJK 31.*



Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.

Suciratin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).